



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
4. Kepala Kantor Pertanahan
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR 16/SE-HR.01/VIII/2026
NOMOR 900.1.13.1/5782/SJ

TENTANG

MEKANISME PENERIMAAN SETORAN DAN PENELITIAN SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH SERTA INTEGRASI DATA PERTANAHAN
DAN DATA PERPAJAKAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pada layanan pertanahan dan layanan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), diperlukan sinergi yang efektif antara pemerintah daerah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional guna terselenggaranya pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum dalam proses pendaftaran tanah, serta mendukung optimalisasi penerimaan BPHTB sebagai pajak daerah yang didukung dengan integrasi data pertanahan dan data perpajakan daerah melalui pemadanan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri;
- k. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- l. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- m. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- n. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
- q. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah; dan
- r. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penilaian Tanah.

2. Berdasarkan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan penerimaan setoran BPHTB dan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam proses pendaftaran tanah, diminta kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Kantor Pertanahan agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mekanisme Penerimaan Setoran BPHTB dan Penelitian SSPD BPHTB dalam rangka Pendaftaran Tanah
- 1) Pembayaran BPHTB dalam rangka pendaftaran tanah berdasarkan penilaian mandiri wajib pajak;
 - 2) Permohonan pembayaran BPHTB diproses segera setelah seluruh persyaratan administratif diterima;
 - 3) Dalam hal permohonan terindikasi nilai transaksi tidak wajar, memerlukan peninjauan lapangan, objek pajak belum memiliki atau belum sesuai Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (NOP PBB-P2), atau terdapat perbedaan material data antara pemerintah daerah dan kantor pertanahan, serta untuk daerah yang memiliki kondisi geografis khusus (kepulauan) yang memerlukan verifikasi manual, pemerintah daerah segera menyelesaikan pemeriksaan dokumen dan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagai syarat penerbitan kode *billing* pembayaran BPHTB termasuk apabila diperlukan perbaikan, klarifikasi, dan pemenuhan persyaratan lainnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja;
 - 4) Dalam hal permohonan pembayaran BPHTB tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan telah dinyatakan lengkap, pemerintah daerah segera menyelesaikan pemeriksaan dokumen dan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagai syarat penerbitan kode *billing* pembayaran BPHTB termasuk apabila diperlukan perbaikan, klarifikasi, dan pemenuhan persyaratan lainnya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja bagi yang telah lengkap dan telah terintegrasi secara elektronik;
 - 5) Pemerintah daerah melaksanakan penerimaan setoran BPHTB dan penelitian SSPD BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4), pemerintah daerah tidak memberikan hasil pemeriksaan, pemberitahuan perbaikan, atau penolakan, maka permohonan dinyatakan telah lengkap dan dilakukan penerbitan kode *billing* pembayaran BPHTB;
 - 7) Penerbitan Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) dilakukan pada hari yang sama setelah pembayaran BPHTB;
 - 8) Apabila pembayaran BPHTB dilakukan pada hari libur, maka NTPD diterbitkan pada hari kerja berikutnya;
 - 9) Layanan pendaftaran tanah yang menggunakan hasil penelitian SSPD BPHTB yang belum terverifikasi dilakukan dengan ketentuan:
 - a) proses pendaftaran tanahnya tetap dilanjutkan;
 - b) dilengkapi dengan surat pernyataan kesediaan membayar kekurangan bayar BPHTB; dan
 - c) dilakukan pembekuan sementara terhadap permohonan layanan pertanahan selanjutnya.

- 10) Layanan pendaftaran tanah untuk BPHTB Nihil yang belum terverifikasi dilakukan dengan ketentuan:
 - a) hanya dapat dilanjutkan apabila Wajib Pajak telah mengajukan permohonan surat keterangan bukan objek BPHTB kepada kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) dilengkapi dengan tanda terima permohonan surat keterangan bukan objek BPHTB dan Surat Pernyataan Kesiapan Membayar Kekurangan Bayar BPHTB.
- 11) Dalam hal terdapat NTPD yang dokumen fisiknya tidak dapat ditemukan, pemerintah daerah agar menerbitkan NTPD baru atau pengganti dengan mekanisme dan waktu sesuai dengan Surat Edaran Bersama ini;
- 12) Dalam hal terdapat kekurangan bayar BPHTB, maka:
 - a) Pemerintah daerah menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ataupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); dan
 - b) Proses penagihan kurang bayar BPHTB sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- 13) Pemerintah daerah dapat melakukan pencatatan NIBEL/Nomor Hak yang tercantum dalam draf akta jual beli pada sistem elektronik BPHTB;
- 14) Dalam hal terdapat pembekuan sementara terhadap permohonan layanan pertanahan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada angka 9) huruf c), kantor pertanahan akan melakukan konfirmasi terhadap status verifikasi BPHTB secara *host to host*;
- 15) Dalam hal pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 14) belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pencatatan, pemerintah daerah berkoordinasi dengan kantor pertanahan melakukan pemantauan bersama atas status penyelesaian kewajiban BPHTB dimaksud tanpa mengurangi hak wajib pajak dan tanpa mengubah keberlakuan daluwarsa penagihan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) Dalam hal hasil SSPD BPHTB menunjukkan masih terdapat kewajiban BPHTB yang belum dipenuhi, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah tanpa mengurangi kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan penagihan dan tindakan administratif lainnya;
- 17) Dalam melaksanakan penerimaan setoran BPHTB dan penelitian SSPD BPHTB, pemerintah daerah menggunakan NJOP PBB-B2 dan dapat menggunakan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai salah satu data pembanding untuk menilai kewajaran NPOP dengan tetap memperhatikan data dan informasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 18) Penggunaan ZNT sebagaimana dimaksud pada angka 17) merupakan instrumen pendukung dalam proses analisis kewajaran nilai transaksi dan tidak menghilangkan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan data, dokumen, dan informasi lain yang sah;

- 19) Penerimaan setoran BPHTB dan penelitian SSPD BPHTB, serta analisis kewajaran nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 18) ditetapkan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat mempermudah dalam pelaksanaan penelitian SSPD BPHTB;
 - 20) Setiap bidang tanah yang menjadi objek pendaftaran tanah dan/atau objek BPHTB dipadankan antara NIB pada sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) kantor pertanahan dengan NOP pada basis data PBB-P2 yang dikelola pemerintah daerah;
 - 21) Pemadanan NIB dan NOP sebagaimana dimaksud pada angka 20) menjadi bagian dari pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4) dan digunakan sebagai salah satu basis analisis kewajaran NPOP bersama dengan ZNT sebagaimana dimaksud pada angka 18);
 - 22) Dalam hal NIB dan/atau NOP suatu bidang tanah belum tersedia atau belum padan, maka permohonan tetap diproses sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4) dengan disertai keterangan status pemadanan;
 - 23) Pemerintah daerah dan kantor pertanahan menyusun rencana pemadanan bertahap atas bidang tanah yang datanya belum terintegrasi dengan target waktu yang disepakati melalui Perjanjian Kerja Sama;
 - 24) Kelengkapan pemadanan NIB dan NOP sebagaimana dimaksud pada angka 20) dilaporkan secara berkala sebagai bagian dari evaluasi mutu data;
 - 25) Dalam hal pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan/atau Redistribusi Tanah diminta agar:
 - a) Kantor pertanahan menyampaikan data nominatif peserta kepada Badan Pendapatan Daerah/Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah sebelum penyerahan sertifikat kepada penerima untuk keperluan penetapan dan penagihan BPHTB terutang; dan
 - b) Kantor pertanahan menyampaikan kewajiban perpajakan kepada masyarakat peserta program mengenai skema PTSL ataupun Redistribusi Tanah.
 - 26) Mekanisme penerimaan setoran dan penelitian SSPD BPHTB dalam rangka pendaftaran surat keputusan pemberian hak atas tanah, mekanisme penerimaan setoran dan penelitian SSPD BPHTB dalam kegiatan pendaftaran pemeliharaan data, format surat pernyataan kesediaan membayar kekurangan bayar BPHTB, dan keterangan status pemadanan NIB dan NOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bersama ini.
- b. Mekanisme Koordinasi dan Pertukaran Informasi antara pemerintah daerah dan kantor pertanahan dalam Pelaksanaan Penerimaan Setoran BPHTB dan Penelitian SSPD BPHTB serta Integrasi Data Pertanahan dan Data Perpajakan
- 1) Pemerintah daerah dapat memanfaatkan sistem elektronik dalam pelaksanaan penerimaan setoran BPHTB dan penelitian SSPD BPHTB serta integrasi data pertanahan dan data perpajakan sesuai dengan kemampuan dan kesiapan masing-masing daerah;

- 2) Pemerintah daerah dan kantor pertanahan meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan layanan pertanahan dan layanan pemungutan BPHTB melalui pertukaran data dan informasi yang dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dan/atau media lain yang disepakati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dilakukan melalui sistem *host to host* antara pemerintah daerah dengan kantor pertanahan di mana data dan informasi yang dipertukarkan paling sedikit memuat:
 - a) identitas wajib pajak;
 - b) objek peralihan hak atas tanah;
 - c) nilai transaksi dan/atau dasar pengenaan BPHTB;
 - d) identitas PPAT, jenis akta, dan tanggal penandatanganan akta dalam kegiatan peralihan hak;
 - e) status penerimaan setoran BPHTB dan penelitian SSPD BPHTB; dan
 - f) informasi lain yang diperlukan untuk mendukung layanan pertanahan dan layanan pemungutan BPHTB.
- 4) Pemerintah daerah dan kantor pertanahan menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan keakuratan data yang dipertukarkan;
- 5) Mekanisme koordinasi dan pertukaran data dan informasi antara pemerintah daerah dengan kantor pertanahan dalam pelaksanaan penerimaan setoran BPHTB dan penelitian SSPD BPHTB serta integrasi data pertanahan dan data perpajakan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Perjanjian Kerja Sama dan/atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 5) mengenai pelaksanaan integrasi data pertanahan dan data perpajakan, paling sedikit memuat:
 - a) ruang lingkup kegiatan;
 - b) jenis dan format data yang akan diberbagipakaikan dengan rincian:
 - (1) data dan informasi dari pemerintah daerah yang meliputi nama subjek pajak, nomor induk kependudukan (NIK), subjek pajak, Nomor Objek Pajak (NOP), nilai jual objek pajak (NJOP), BPHTB, pajak bumi dan bangunan (PBB), luas tanah dan bangunan, alamat objek pajak (kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa), dan peta objek pajak; dan
 - (2) data dan informasi dari kantor pertanahan yang meliputi nama pemegang hak, NIK pemegang hak, NIB, nomor hak, luas bidang tanah, jenis hak, alamat objek (kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa), koordinat bidang tanah, dan peta bidang tanah.
 - c) frekuensi sinkronisasi;
 - d) standar keamanan sistem;
 - e) hak dan kewajiban para pihak;
 - f) mekanisme penyelesaian sengketa; dan
 - g) pemantauan dan evaluasi.
- 7) Mekanisme pertukaran data dan informasi dalam pelaksanaan integrasi data pertanahan dan data perpajakan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dan Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bersama ini.

3. Pelaporan

- a. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran Bersama ini kepada Gubernur;
- b. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Bersama ini kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
- c. Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Bersama ini kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
- d. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Bersama ini kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2026

Menteri Dalam Negeri,

Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Tito Karnavian

Nusron Wahid

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
6. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
7. Menteri Sekretaris Negara; dan
8. Sekretaris Kabinet.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Ahmad Sulhaimi
NIR 197609261998031001

LAMPIRAN

SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN MENTERI DALAM NEGERI

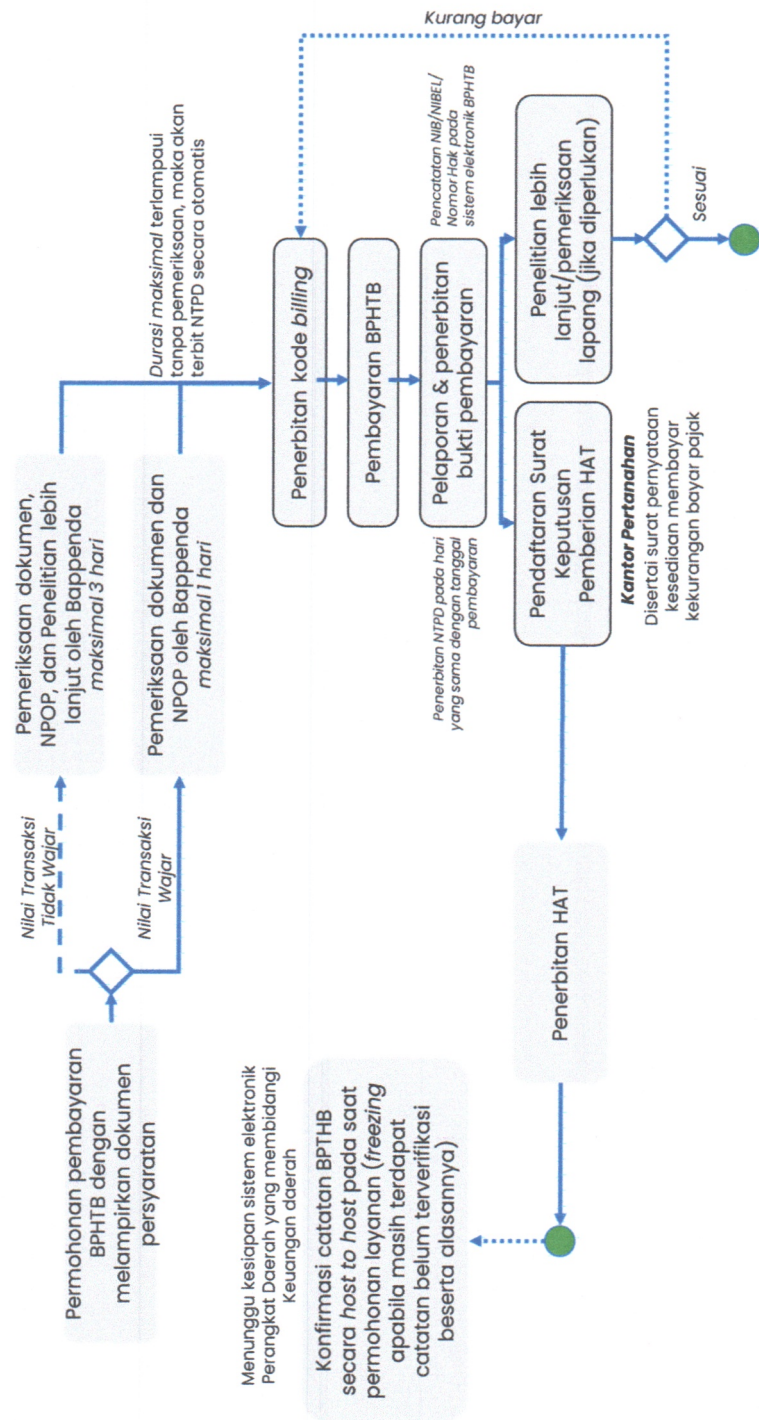
NOMOR 16/SE-HR.01/VIII/2026

NOMOR 900.1.13.1/5782/SJ

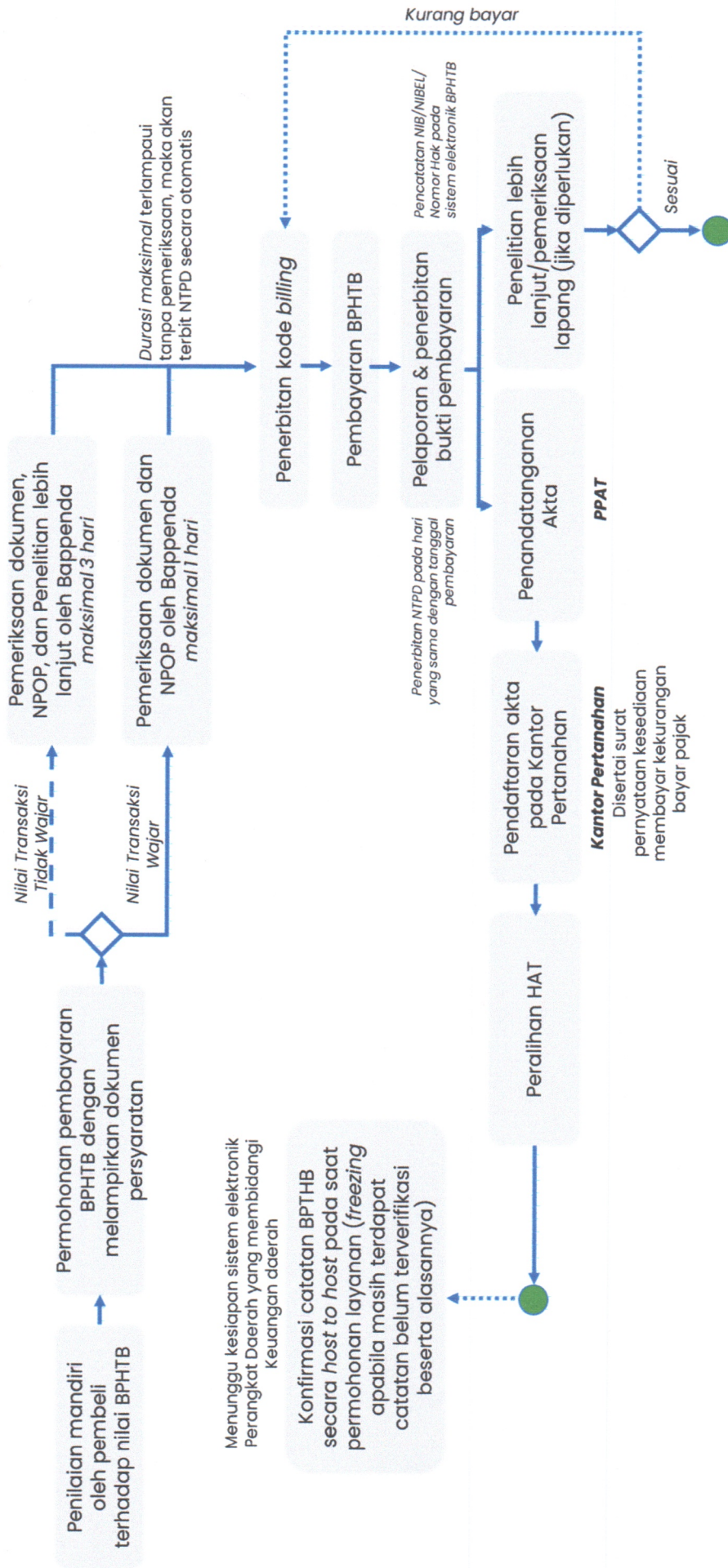
TENTANG

MEKANISME PENERIMAAN SETORAN DAN PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH SERTA INTEGRASI DATA PERTANAHAN DAN DATA PERPAJAKAN

Mekanisme Penerimaan Setoran dan Penelitian SSPD BPHTB dalam rangka Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah



Mekanisme Penerimaan Setoran dan Penelitian SSPD BPHTB dalam Kegiatan Pendaftaran Pemeliharaan Data



Format Surat Pernyataan Kesiediaan Membayar Kekurangan Bayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBAYAR KEKURANGAN BAYAR
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Identitas Objek Tanah: **(coret yang tidak perlu)*
 - a. Tanah HM/HGB/HP/HGU/HMSRS* Nomor/NIBEL..... seluas....., terletak di Desa/Kelurahan....., Kabupaten/Kota, Provinsi diperoleh berdasarkan dari dengan nilai transaksi/perolehan sebesar Rp..... (.....).
 - b. Tanah yang belum terdaftar berdasarkan SK Nomor tanggal seluas ±..... m², terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi
2. BPHTB sebesar Rp..... (.....) telah dibayarkan melalui..... pada tanggal, sebagaimana bukti pembayaran terlampir.
3. Seluruh data dan dokumen yang berkaitan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dan nilai transaksi yang saya sampaikan sebagai dasar penghitungan BPHTB adalah benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ditemukan data atau informasi yang mengakibatkan BPHTB masih terdapat kekurangan pembayaran, atau bukti pembayaran BPHTB dilampirkan tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, maka saya bersedia dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk melunasi kekurangan pembayaran BPHTB yang disampaikan oleh Perangkat Daerah (PD) yang membidangi urusan keuangan dan pendapatan daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerima segala akibat hukum yang timbul tanpa melibatkan pihak mana pun.
5. Memberikan persetujuan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota..... untuk menyampaikan data pertanahan kepada PD yang membidangi urusan keuangan dan pendapatan daerah dan mengizinkan penggunaan data tersebut untuk keperluan penetapan, validasi, penagihan, serta pengawasan BPHTB.
6. Penerbitan sertifikat bukan merupakan bukti bahwa BPHTB telah dibayar lunas dan kewajiban perpajakan tetap melekat sampai dengan dilunasinya BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menyetujui adanya pembekuan terhadap layanan pertanahan selanjutnya sampai dengan seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi.
8. Membebaskan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota..... dari segala tuntutan yang timbul akibat belum dipenuhinya kewajiban BPHTB yang menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp10.000

(.....)

Keterangan Status Pemadanan NIB dan NOP

KOP PERANGKAT DAERAH

(yang membidangi urusan keuangan dan pendapatan daerah)

KETERANGAN STATUS PEMADANAN NOMOR IDENTIFIKASI BIDANG (NIB) DAN NOMOR OBJEK PAJAK (NOP) Nomor:/...../...../2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri tentang Mekanisme Penerimaan Setoran dan Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Rangka Pendaftaran Tanah serta Integrasi Data Pertanahan dan Data Perpajakan, dengan ini menerangkan status pemadanan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) atas objek sebagai berikut:

I. IDENTITAS OBJEK TANAH

Nama Pemegang Hak/Wajib Pajak :
NIK :
Letak Tanah :
Nomor Hak/NIB (apabila telah tersedia) :
NOP (apabila telah tersedia) :
Nomor Permohonan/NTPD :

II. STATUS PEMADANAN

- ☐ Sudah Padan — Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) telah sesuai dan terverifikasi pada sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Kantor Pertanahan dan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Daerah.
- ☐ Belum Padan — NIB dan/atau NOP belum tersedia, atau tersedia namun terdapat perbedaan data identitas, luasan, dan/atau letak yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut.
- ☐ Dalam Proses Pemadanan Bertahap — pemadanan sedang berlangsung sesuai rencana bertahap yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tercantum pada bagian III.
- ☐ Belum Dapat Diverifikasi — pertukaran data elektronik host-to-host antara Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan belum tersedia dan/atau belum beroperasi bagi wilayah dimaksud, sehingga status pemadanan belum dapat dipastikan oleh Organisasi Perangkat Daerah penerbit.

III. KETERANGAN TAMBAHAN

(diisi apabila status pada bagian II adalah Dalam Proses Pemadanan Bertahap)

Nomor dan Tanggal Perjanjian Kerja Sama :
Target Waktu Penyelesaian Pemadanan :

IV. KETENTUAN PENUTUP

Keterangan ini diterbitkan sebagai kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bersama dimaksud, dan tidak menjadi syarat penundaan proses pendaftaran tanah dan/atau penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Demikian Keterangan Status Pemadanan ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2026
Kepala Perangkat Daerah
(.....)
NIP.

Format Berita Acara Serah Terima Data Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan

BERITA ACARA SERAH TERIMA DATA
INTEGRASI DATA PERTANAHAN DAN PERPAJAKAN
Nomor:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini disebut PIHAK KESATU

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA

Telah dilakukan serah terima data pendukung kegiatan Integrasi data Pertanahan dan Data Perpajakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Data yang diserahkan berupa:
 - a. ...
 - b. ..., dan seterusnya
2. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan kerahasiaan data pada angka 1 (satu) yang telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA; dan
3. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan melakukan penyebarluasan data tersebut pada angka 1 (satu).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

...
NIP ...

...
NIP ...

Format Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Data

SURAT PERNYATAAN MENJAGA KERAHASIAAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
Jabatan : ...
NIP : ...
Unit Kerja : ...
Instansi : ...

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh dan menjaga kerahasiaan serta tidak menyebarluaskan data-data yang dimiliki terkait pertukaran data dan informasi seperti data bidang tanah, data perpajakan, dan data lainnya yang diberikan;
2. Menggunakan data tersebut semata-mata untuk kegiatan integrasi data pertanahan dan perpajakan di (sebutkan lokasi kegiatan); dan
3. Jika terjadi penyalahgunaan data untuk keperluan lain, saya bersedia memberikan klarifikasi dan keterangan lain yang diperlukan, serta menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lokasi, tanggal-bulan-tahun
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp10.000

ttd dan cap

Nama Pejabat
NIP

Menteri Dalam Negeri,

Ttd.

Muhammad Tito Karnavian

Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional,

Ttd.

Nusron Wahid

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Dr. Ahmad Sulhaimi
NIP 197609261998031001

